



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 127/IT3/KU/2018

TENTANG

INSENTIF KEHADIRAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan mendorong peningkatan kinerja Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu memberikan insentif kehadiran bagi tenaga kependidikan hadir tepat waktu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Insentif Kehadiran Bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3/KP/2015 tentang Jam Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INSENTIF KEHADIRAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberikan Insentif Kehadiran bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari kehadiran tepat waktu;
- KETIGA : Kehadiran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dihitung berdasarkan:  
a. hari dan jam kerja di dalam Institut Pertanian Bogor; dan/atau  
b. hari penugasan di luar Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Hari kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:  
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00;  
b. hari Jumat : Pukul 07.30- 16.30 waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00;
- KELIMA : Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak berlaku untuk:  
a. hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;  
b. Pegawai Tenaga Kependidikan PNS yang tugasnya bersifat khusus;  
c. Pegawai Tenaga Kependidikan PNS yang sedang dengan menjalani pendidikan dan pelatihan dan tugas belajar;
- KEENAM : Insentif diberikan kepada Pegawai Tenaga Kependidikan PNS yang hadir di tempat kerja sesuai jam kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam batas waktu keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) menit dan jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku;


- KETUJUH : Setiap Pegawai Tenaga Kependidikan PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat yang telah ditentukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja;
- KEDELAPAN : Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika:
- perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
  - Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik; dan/atau
  - terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan;
- KESEMBILAN : Setiap Pegawai Tenaga Kependidikan PNS yang mendapatkan penugasan di luar Institut Pertanian Bogor wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan dan dibuktikan dengan surat tugas;
- KESEPULUH : Rekapitulasi rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini divalidasi oleh pimpinan unit kerja;
- KESEBELAS : Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Sumberdaya Manusia;
- KEDUABELAS : Terhadap insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini pajaknya ditanggung oleh pegawai yang menerima sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku;
- KETIGABELAS : Insentif Kehadiran bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018;
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Maret 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.